



PUTUSAN

Nomor 244/Pdt.G/2024/PA.Plk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 6271015201920006, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 12 Januari 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang Sembako, tempat kediaman di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK 6271010107930020, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 01 Juli 1993, 01 Juli 1993, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Dahulu Supir Truk, tempat kediaman di Dahulu Kota Palangka Raya, dan sekarang tidak diketahui keberadaannya diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 01 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya dengan register Nomor 244/Pdt.G/2024/PA.Plk. tanggal itu juga, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2013 M. bertepatan dengan 7 Rajab 1434 H, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan

Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 1 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Pahandut Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 663/ KUA.15.5.1/ PW.0/ VI/2024 tanggal 24 Juni 2024;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di Jalan Uria Jaya, Kota Palangka Raya selama kurang lebih 5 tahun sebagai tempat kediaman bersama terakhir;;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK KANDUNG I, NIK 6271015402100004, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 14 Februari 2010, jenis kelamin Perempuan, Pendidikan SD , dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa sejak 12 April 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus disebabkan antara lain:

- a) Tergugat tidak memiliki keterbukaan terkait penghasilannya;
- b) Tergugat tidak memberikan nafkah lahir yang layak kepada Penggugat;
- c) Tergugat seringkali menjalin hubungan dengan wanita lain sehingga membuat Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga bersama Tergugat;

5. Bahwa puncaknya keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih sejak 19 Agustus 2018 karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah/pisah ranjang selama 5 tahun 10 bulan dan semenjak itu Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat, namun mereka juga tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat ;

Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 2 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahannya;

8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini Penggugat telah ternyata datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat telah ternyata tidak datang menghadap sendiri ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil ataupun kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palangka Raya sebanyak dua kali secara berturut-turut sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 melalui radiogram I yang disiarkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Palangka Raya pada tanggal 08 Juli 2024 dan radiogram II yang disiarkan oleh Lembaga Penyiaran Publik tersebut pada tanggal 8 Agustus 2024 dan serta ketidakhadiran Tergugat

Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 3 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat pada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk melakukan perceraian, namun upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi ;

Bukti Surat :

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 663/ KUA.15.5.1/ PW.0/ VI/2024 tanggal 24 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelekan, Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (P.1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6271015201920006 atas nama Penggugat, tanggal 10 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelekan, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (P.2).;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib Nomor 02/KL-LK/Kesos/VI/2024, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelekan, Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (P.3).;

Bahwa selain dari surat bukti tersebut Penggugat juga mengajukan saksi saksinya, sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, tempat tanggal lahir Simpang Empat, 18 Agustus 1994, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Palangka Raya ;

Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 4 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saksi mengucapkan sumpah dengan lafaz sebagai berikut :
“Wallahi, Demi Allah saya bersumpah bahwa saya didalam persidangan ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya”;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat, Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 17 Mei 2013;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Uria JaKota Palangka Raya selama kurang lebih 5 tahun sebagai tempat kediaman bersama terakhir ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK KANDUNG I, NIK 6271015402100004, tempat tanggal lahir Palangka Raya 14 Februari 2010, jenis kelamin Perempuan, Pendidikan SD , dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak 12 April 2016 ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memiliki keterbukaan terkait penghasilannya, Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat ;

Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/PA.Pk. Halaman 5 dari 13



- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain sehingga membuat Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat hanya bertengkar mulut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 19 Agustus 2018 sampai saat ini karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang tidak pernah kembali, tidak ada kabar beritanya serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi yang baik untuk membicarakan kelanjutan rumah tangga bersama;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat melalui keluarga dan teman teman dekat Tergugat, tetapi tidak ada yang mengetahui dimana keberadaan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak ada mengirimkan uang ataupun barang sebagai nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan uang ataupun barang berharga sebagai jaminan hidup Penggugat;
- Bahwa untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sebagai pedagang sembako;
- Bahwa sudah cukup

2. **SAKSI II**, tempat tanggal lahir Banjarmasin, 17 Agustus 1972, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Gunung Mas,

Selanjutnya saksi mengucapkan sumpah dengan lafaz sebagai berikut :
"Wallahi, Demi Allah saya bersumpah bahwa saya didalam persidangan ini

Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 6 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya”;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat, Tergugat bernama TERGUGAT;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 17 Mei 2013;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Palangka Raya selama kurang lebih 5 tahun sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK KANDUNG I, NIK 6271015402100004, tempat tanggal lahir Palangka Ra14 Februari 2010, jenis kelamin Perempuan, Pendidikan SD , dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak 12 April 2016;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak terbuka dengan penghasilannya sebagai seorang sopir;

Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat sehingga untuk keperluan hidup sehari-hari dipenuhi oleh Penggugat sebagai pedagang sembako;

- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain sehingga membuat Penggugat ;

Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/PA.Pk. Halaman 7 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat hanya bertengkar mulut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 19 Agustus 2018 sampai saat ini karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang tidak pernah kembali, tidak ada kabar beritanya serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi yang baik untuk membicarakan kelanjutan rumah tangga bersama;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat melalui keluarga dan teman teman dekat Tergugat, tetapi tidak ada yang mengetahui dimana keberadaan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak ada mengirimkan uang ataupun barang sebagai nafkah untuk Penggugat ;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan uang ataupun barang berharga sebagai jaminan hidup Penggugat;
- Bahwa untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sebagai pedagang sembako ;
- Bahwa sudah cukup ;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan bukti-buktinya dan menyampaikan kesimpulan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 8 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini Penggugat telah ternyata datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat telah ternyata tidak datang menghadap sendiri ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil ataupun kuasanya meskipun kepadanya telah dipanggil secara patut dan sah, sesuai dengan pemanggilan sebagaimana yang diatur dalam pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, lagi pula ketidakhadirannya tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu halangan yang sah, karenanya Tergugat dapat dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat telah memenuhi alasan formil dan tidak melawan hukum, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai dengan pasal 149 ayat (1) RBg dan dalil dalam kitab l'anutut Thalibin juz IV halaman 338 yang berbunyi;

والقضاء على غائب جائز ان كان لمدع حجة

Artinya : Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak hadir (ghaib) apabila ada hujjah (bukti) dikemukakan Penggugat ;

Menimbang, bahwa majelis telah berupaya untuk memberikan nasehat pada Penggugat agar mengurungkan niatnya melakukan perceraian, namun upaya tersebut tidak berhasil, maka kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang pada pokoknya dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya adalah tentang pertengkaran dan pelanggaran taklik talak sehingga berkenaan dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) dan (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat formal dapat diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan saksi saksinya dimuka persidangan serta diperkuat pula dengan surat bukti berupa Kutipan Akta Nikah (P.1) maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan maka Majelis telah menemukan fakta bahwa sejak hari Jumat tanggal

Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 9 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Mei 2013 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memiliki keterbukaan terkait penghasilannya, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir yang layak kepada Penggugat, Tergugat seringkali menjalin hubungan dengan wanita lain sehingga membuat Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga bersama Tergugat, sampai akhirnya sejak 19 Agustus 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang lebih kurang 5 tahun 10 bulan lamanya, Tergugat tidak pernah lagi kembali dan tidak ada lagi kabar beritanya, hal tersebut membuat Penggugat bingung, karena itu dapatlah diduga Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka merupakan suatu indikasi bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya sedangkan jika salah satu pihak atau kedua belah pihak sudah tidak dapat hidup bersama lagi maka disini sudah dapat dibuktikan bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak ada ikatan bathin lagi sehingga perkawinan yang seperti ini dapat dikatakan tidak utuh lagi dan sudah rapuh ;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang demikian jika dibiarkan terus menerus akan menimbulkan mudarat yang lebih besar jika rumah tangga mereka diteruskan sedangkan menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik suatu kemaslahatan sebagaimana qaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan lebih utama dari pada mengharap kemaslahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu ditinjau dari apa yang diuraikan diatas maka dapatlah diduga bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat disatukan lagi dalam satu rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang Undang nomor 1 tahun 1974 sehingga perceraian adalah jalan yang terbaik diantara mereka ;

Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 10 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sejalan dan tidak bertentangan dengan dalil fiqihyah dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة لو ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya: Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan talak bain jika terbukti kemadharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu terhadap perkara ini telah dapat dijatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan dan Penggugat, yakni menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan Pasal 149 R.Bg., Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 5 huruf a dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 serta Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan juga berdasarkan dalil-dalil yang oleh Majelis Hakim diambil alih menjadi pendapatnya sebagai berikut:

Dalil dalam Kitab Ath-Thalaq halaman 121 yang berbunyi:

أما الطلاق من القاضى فلا يحق له أن يقعه على الزوجة إلا إذا طلبت منه ذلك

Artinya: Adapun talak (suami terhadap isteri) yang dari hakim, tidak akan dijatuhkan kecuali apabila isteri tersebut menggugat/memintanya;

a. Dalil yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقه

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak satu suami terhadap isteri tersebut;

Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 11 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka terdapat alasan-alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 dan Perubahannya serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya pada Senin tanggal empat bulan November tahun dua ribu dua puluh empat Masehi bertepatan dengan tanggal dua bulan Jumadil Awwal tahun seribu empat ratus empat puluh enam Hijriah oleh Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mulyani, M.H. dan Drs. H. Akhmad Baihaqi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Siti Rumiah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

TTD

Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 12 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

TTD

TTD

Drs. H. Mulyani, M.H.

Drs. H. Akhmad Baihaqi

Panitera Pengganti,

TTD

Hj. Siti Rumiah, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000
- Proses	Rp.	75.000
- Panggilan	Rp.	380.000
- PNBP Panggilan P+T	Rp.	20.000
- Redaksi_	Rp.	10.000
- <u>Meterai</u>	Rp.	<u>10.000</u>
- Jumlah	Rp.	525.000

(lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 13 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)